

PRINSIP KEJELASAN MAKNA RUMUSAN NORMA PADA PENAHANAN MENURUT KUHAP

Berlian Simarmata

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email : simarmataberlian@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prinsip kejelasan makna rumusan norma pada penahanan menurut KUHAP. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa rumusan norma yang tidak tegas, tidak jelas dan tidak terukur serta bersifat multi tafsir dalam KUHAP telah mengakibatkan timbulnya kecenderungan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk melakukan penahanan yang melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa. Kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim yang didukung oleh ketentuan yang bersifat subyektif dan multi tafsir akan cenderung untuk disalahgunakan. Rumusan norma yang jelas, tegas, terukur dan tidak multi tafsir akan mencegah tersangka atau terdakwa dari penahanan yang sewenang-wenang, melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Kata kunci : kejelasan makna, norma, penahanan.

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of the principle of clarity of meaning in the formulation of norms on detention according to the Criminal Procedure Code. The data used in this research is secondary data, in the form of statutory regulations and literature related to the problems to be discussed. The research results show that the formulation of norms that are not firm, clear and unmeasurable and have multiple interpretations in the Criminal Procedure Code have resulted in a tendency for investigators, public prosecutors and judges to carry out detentions that violate the rights of suspects or defendants. The authority of investigators, public prosecutors and judges which are supported by provisions that are subjective and have multiple interpretations will tend to be misused. The formulation of norms that are clear, firm, measurable and do not have multiple interpretations will prevent suspects or defendants from being detained arbitrarily, violating the rights of suspects or defendants because they do not have a strong legal basis.

Key words: clarity of meaning, norms, detention.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warganegara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹ Salah satu ciri negara hukum adalah adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang

¹ UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bagian menimbang, huruf a.

diwujudkan melalui perundang-undangan. Untuk itu, negara perlu melakukan pembangunan hukum yang sesuai dengan prinsip negara hukum. Pembangunan nasional di bidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya, dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945.²

Ada dua hal yang ditekankan pada huruf a dan huruf c bagian menimbang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 (KUHP), yaitu bahwa sebagai negara hukum yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945, negara Indonesia sangat menjunjung tinggi 'hak asasi manusia' dan 'persamaan kedudukan setiap orang di depan hukum', sebagai bagian dari perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Penekanan terhadap penghormatan atas 'hak asasi manusia' dan 'persamaan kedudukan setiap orang di depan hukum' dilatarbelakangi oleh pengalaman bangsa Indonesia pada saat menggunakan *Het Herziene Inlandsch Reglement*, yang berlaku berdasarkan *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44 (HIR) sebagai hukum acara pidana sebelum berlakunya KUHP. *Het Herziene Inlandsch Reglement* merupakan pengganti dari *Inlands Reglement*, yang berlaku berdasarkan *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 57 (IR).³ *Het Herziene Inlandsch Reglement* dipandang kurang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga perlu diganti dengan hukum acara pidana yang baru, yaitu KUHP yang dipandang lebih memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat

manusia, khususnya hak asasi tersangka/terdakwa.

KUHP membawa perubahan yang fundamental di dalam sistem peradilan pidana, yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, dimana rakyat dapat menghayati hak dan kewajibannya.⁴ Perubahan itu tidak dapat dilepaskan dari dasar pembuatan HIR dan KUHP. *Het Herziene Inlandsch Reglement* sebagai hukum acara pada masa pemerintahan Hindia Belanda dibuat berdasarkan kepentingan penjajah kolonial, sedangkan dasar pembuatan KUHP adalah UUD 1945, yang telah memuat hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, tujuan pembuatan KUHP tidak boleh dilepaskan dari tujuan nasional Indonesia yang tercantum di dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yang antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.

Pengaturan akan perlunya penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak hanya ditemukan di dalam perundang-undangan nasional, namun juga telah diakui dan diatur dalam kesepakatan Internasional, seperti dalam *The Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 (Deklarasi Universal HAM) yang telah diterima dan diumumkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (MU PBB), tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi Nomor 217 A (III), *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* yang telah diterima dan diumumkan MU PBB tanggal 10 Desember 1984 melalui Resolusi Nomor 39/46, dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam,

² Ibid., huruf c.

³ Hendrastanto Yudowidagdo, dkk, 1987, Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia, PT. Bina Aksara, Jakarta, h. 14.

⁴ Ibid., h. 22.

Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia), Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3783. (UU Anti Penyiksaan), dan *The International Covenant on Civil and Political Rights* tahun 1966 (disebut ICCPR), yang telah diterima dan diumumkan MU PBB tanggal 16 Desember 1966 melalui Resolusi Nomor 2200A (XXI) dan berlaku sejak tanggal 23 Maret 1976, dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4558 (UU Hak-hak Sipil dan Politik).

Pengaturan hak asasi manusia dalam bentuk hak-hak tersangka atau terdakwa di dalam KUHAP, menjadikan KUHAP dipandang sebagai karya besar bangsa Indonesia.⁵ KUHAP dipandang sebagai hukum acara pidana yang lengkap karena telah memuat seluruh proses penyelesaian perkara pidana, mulai dari pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan dan/atau penyidikan), penuntutan, pemeriksaan lanjutan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung, hingga ke pelaksanaan putusan (eksekusi) serta pengawasan pelaksanaan eksekusi. Di samping itu, bahwa salah satu asas yang paling hakiki dari KUHAP adalah memberi penghormatan atas harkat dan martabat manusia sesuai dengan Pancasila.⁶

Pelaksanaan KUHAP oleh para penegak hukum terkadang tidak indah yang dituliskan dan dipikirkan oleh masyarakat. Kontroversi sering terjadi

sebagai akibat dari kekurangan atau keragaman penafsiran terhadap isi (pasal) KUHAP itu sendiri serta perundang-undangan lain yang terkait. Penegak hukum sering berlindung dibalik perumusan KUHAP yang dianggap kurang sempurna atau karena rumusan pasal yang multi tafsir sehingga dapat ditafsirkan secara subyektif oleh penegak hukum untuk membenarkan tindakannya, terutama di bidang penahanan.

Syarat material penahanan berupa adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti serta mengulangi tindak pidana (Pasal 21 (1) KUHAP) sering digunakan penyidik, penuntut umum atau hakim sebagai alasan yang ampuh untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Alasan yang sama masih tetap dipertahankan dalam Pasal 59 ayat (5) Konsep RUU KUHAP 2008⁷ atau Konsep RUU KUHAP 2010, yang telah diperluas dengan ditambahkannya alasan bahwa tersangka atau terdakwa akan mempengaruhi saksi, dan penahanan untuk kepentingan keselamatan tersangka atau terdakwa dengan persetujuannya.

Salah satu kasus penahanan yang dapat dianggap kontroversi terjadi di Pengadilan Negeri Medan, hakim tetap mengeluarkan penetapan untuk menahan seorang terdakwa yang sedang menderita sakit keras hingga terpaksa menggunakan selang air kencing ke persidangan, bahkan sejak penyidikanpun terdakwa/tersangka sudah ditahan,⁸ atau seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Sibolga meminta uang kepada terdakwa/isterinya sebesar Rp 5 juta hanya untuk dapat menangguk

⁵ Andi Hamzah, 1987, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, h. 3 (selanjutnya disebut Andi Hamzah A).

⁶ P. Bambang Siswoyo, 1983, Komentar Sekitar KUHAP, CV. Mayasari, Solo, h. 10.

⁷ Pada saat proposal penelitian ini dibuat, konsep terakhir RUU KUHAP adalah konsep tahun 2008, dan pada saat penelitian sedang berjalan sudah

ada konsep tahun 2010. Perbedaan antara keduanya relatif kecil, hanya ada penambahan dua pasal mengenai hakim komisaris.

⁸ Laporan Solideo pada Pro Justice, "Selang Kencing Temani Oey Liam Di Persidangan : Sulitnya Mencari Keadilan", Harian Pos Metro Medan, tanggal 23 Maret 2008.

penahanan, padahal pekerjaan terdakwa hanya seorang tukang becak dengan tanggungan tujuh orang anak, sedangkan kasusnya sendiri hanya karena menampar adiknya (penganiayaan).⁹ Penahanan seperti ini sudah menyimpang dari rasa keadilan substantif masyarakat, walaupun secara formalitas tindakan penahanan itu tidak melanggar Pasal 21 (4) KUHAP. Penahanan tersebut juga telah menciderai nilai dasar dari hukum itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch, yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.¹⁰ Oleh karena itu, penyidik, penuntut umum dan hakim harus berhati-hati memberlakukan Pasal 21 KUHAP karena dalam penerapannya bisa bertentangan dengan kelayakan.¹¹ Pasal 21 (4) KUHAP tidak mengharuskan untuk menahan seorang tersangka atau terdakwa yang perkaranya sedang diproses walaupun telah memenuhi syarat yang ditentukan, tetapi ‘dapat’ ditahan. Pertimbangan penegak hukum yang arif dan bijaksana sangat diperlukan dalam pelaksanaan penahanan, tentu dengan mempertimbangkan nilai dasar atau roh dari suatu peraturan hukum.

Sifat dan karakter KUHAP sedikit banyaknya mengekang hak asasi manusia, karena upaya paksa, termasuk penahanan yang dilakukan terhadap seorang tersangka/terdakwa, padahal belum tentu yang bersangkutan adalah pelaku kejahatan. Oleh karena itu, penggunaan KUHAP sebagai instrumen penegakan hukum pidana harus dilakukan dengan hati-

hati dan selektif. KUHAP telah memperbolehkan ‘dilanggarnya’ hak asasi manusia melalui pengaturan upaya-upaya paksa,¹² sebagai bagian dari tahapan dalam penyidikan, berupa penindakan.¹³ Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.¹⁴ Namun, tujuan dilakukannya penahanan hanyalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Di luar dari ketiga kepentingan tersebut, tidak boleh dilakukan penahanan, atau dengan kata lain apabila proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan tidak terganggu maka penahanan tidak perlu dilakukan karena akan melanggar hak asasi tersangka atau terdakwa.

Secara prinsip penahanan tidak sejalan dengan UU HAM, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, demikian juga hak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi (Pasal 3). Bahkan hak untuk hidup, hak kebebasan pribadi, merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (Pasal 4). Penahanan harus dipandang sebagai pengecualian dari prinsip kebebasan

⁹ Seputar Ibu Bawa 4 Anak ke Kejari Sibolga, “Ibu Mengaku Dimintai Uang Rp 5 Juta Supaya Suaminya Ditangguhkan”, *Harian Sinar Indonesia Baru*, 27 Januari 2010, h. 1.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 19 (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo A).

¹¹ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 121.

¹² Upaya paksa tersebut diatur di dalam Bab V tentang Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan

Pemeriksaan Surat. Penangkapan (Pasal 16-Pasal 19), Penahanan (Pasal 20-Pasal 31), Penggeledahan badan, Pemasukan Rumah (Pasal 32-Pasal 37), Penyitaan (Pasal 38-Pasal 46) dan Pemeriksaan Surat (Pasal 47-Pasal 49).

¹³ Kegiatan pokok dalam penyidikan tindak pidana terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

¹⁴ Departemen Hankam, Mabes Polri, Petunjuk Pelaksanaan No. Pol : JUKLAK/04/II/1982 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Mabes Polri, h. 9.

manusia. Secara prinsip seseorang tidak boleh ditahan, hanya dalam keadaan tertentu penahanan diperbolehkan.

KUHAP telah mencoba untuk mewujudkan penghormatan atas harkat dan martabat manusia di dalam pasal-pasal nya melalui pemberian syarat-syarat agar upaya paksa penahanan dapat dilakukan, namun masih sangat dirasakan kekurangannya, baik perumusan pasal nya maupun pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum. Di satu sisi persyaratan material untuk penahanan masih membuka peluang untuk ditafsirkan secara subyektif oleh aparat penegak hukum karena kurangnya penjelasan dan peraturan yang lebih rinci dan konkrit. Di sisi lain, mental, itikad baik dan moral aparat penegak hukum belum sepenuhnya mendukung untuk menutupi kekurangan rumusan pasal yang masih kurang lengkap tersebut.

Kelemahan KUHAP itu akan dapat membuat pelaksanaan penahanan sangat berpotensi untuk disalahgunakan. Para penegak hukum dapat berlindung di balik peraturan KUHAP yang membolehkan dilakukannya penahanan, hanya karena alasan sudah sesuai dengan prosedur. Tindakan penegak hukum yang telah sesuai dengan prosedur dianggap sebagai ciri dari hukum modern (positivistik), padahal penegakan hukum di negara hukum tidak cukup hanya didasarkan kepada prosedur yang formalistik legalistik. Formalitas hukum disinyalir telah menjadi salah satu sebab runtuhnya penegakan hukum di Indonesia.¹⁵ Negara hukum Indonesia akan rusak dan celaka apabila negara hukum direduksi menjadi negara undang-undang, dan lebih celaka lagi apabila merosot lagi menjadi negara prosedur.¹⁶ Tindakan penegak hukum yang cenderung untuk mengedepankan prosedur dan syarat formal di bidang penahanan didukung oleh pengaturan lembaga praperadilan yang hanya melihat kepada aturan syarat formal dari upaya paksa. Pemeriksaan terhadap

keberatan tersangka atau terdakwa atas penahanan yang dikenakan kepadanya melalui tuntutan praperadilan tidak sampai menyinggung persyaratan material dari penahanan, hanya sebatas persyaratan formal. Pemeriksaan atas sah tidaknya penahanan mestinya menyentuh semua persyaratan penahanan, baik persyaratan formal maupun persyaratan material. Apabila salah satu persyaratan yang ditentukan tidak dipenuhi maka dengan sendirinya tindakan penahanan seharusnya menjadi tidak sah.

Penahanan (juga penangkapan) berkaitan langsung dengan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu hak atas kebebasan, di samping hak untuk hidup. Akibatnya, apabila pelaksanaan penahanan dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, dengan mudah dan secara emosional akan langsung mendapat reaksi dan perhatian, tidak hanya dari korban penahanan (tersangka atau terdakwa), melainkan juga dari pihak lain yang tidak terkait secara langsung, seperti masyarakat umum dan para ahli hukum. Penahanan yang dianggap kontroversi atau tidak benar akan ditanggapi secara serius, bukan karena segi kuantitatifnya melainkan karena dipandang sangat sensitif. Kesalahan penahanan dipandang sensitif karena sifatnya yang tidak mungkin dikembalikan kepada keadaan semula. Sekali kebebasan seorang tersangka atau terdakwa telah dicabut melalui penahanan maka selamanya kebebasan itu akan hilang dan tidak mungkin dipulihkan. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tersangka atau terdakwa dinyatakan tidak bersalah (diputus bebas), kehilangan kemerdekaan yang telah dialami tidak akan pernah dapat dipulihkan atau dikembalikan kepada keadaan semula. Rehabilitasi tidak akan dapat mengembalikan kebebasan tersangka atau terdakwa yang telah hilang karena penahanan.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, h. x (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo B).

¹⁶ Ibid., h. 120.

Kesalahan penahanan telah terjadi sebelum pemberlakuan KUHAP dalam kasus Sengkon dan Karta (1980), maupun setelah berlakunya KUHAP, seperti dalam kasus Budi Harjono (2002) di Bekasi,¹⁷ kasus Adis (2004) di Kendari (Sultra),¹⁸ kasus Benedictus Budi Sofyan (2005) di Toraja (Sulsel),¹⁹ kasus Risman Lakoro (2007) di Gorontalo,²⁰ kasus Ambo Tuwo, Ibrahim, Sudirman dan Hamka (2007) di Makassar,²¹ serta kasus David Eko Priyanto, Imam Hambali alias Kemat dan Maman Sugianto alias Sugik di Jombang (Jatim),²² dan sangat dimungkinkan masih ada kasus-kasus lain yang serupa yang belum terungkap ke permukaan. Oleh karena itu pengaturan penahanan dalam KUHAP yang masih sering menimbulkan kontroversi harus diperbaiki dan disempurnakan mulai dari pengaturannya hingga ke pelaksanaannya, baik dalam bentuk petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknisnya.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah di atas timbul permasalahan : Mengapa pelaksanaan penahanan masih sering menimbulkan kontroversi padahal Pasal 24 KUHAP sudah mengatur syarat untuk dapat melakukan penahanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan timbulnya kontroversi dalam penahanan padahal Pasal 24 KUHAP sudah mengatur syarat untuk dapat melakukan penahanan.

¹⁷ “Enam Bulan Ditahan Meski Tidak Bersalah”, dalam <http://forumm.wgaul.com.showthead.php?p>), diakses tanggal 7 September 2010, dan “Kasus Sengkon-Karta Versi Bekasi”, dalam <http://nostalgia.tabloidnova.com/articles.asp?id>), diakses tanggal 7 September 2010.

¹⁸ “Divonis Membunuh, Korban Masih Hidup”, dalam <http://sahabatriswanto.blogspot.com>, diakses tanggal 6 September 2010.

¹⁹ “Salah Hukum di Toraja”, dalam <http://hapushukummanmati.blogspot.com>, diakses tanggal 7 September 2010.

²⁰ “Tragedi Sengkon-Karta Gorontalo, Kado Buruk HUT Bhayangkara”, dalam <http://www.antaranews.com>, 10 Juli 2007, diakses tanggal 7 September 2010, dan “Peradilan Sesat :

C. HASIL PENELITIAN

D.1. Pengertian Hak Asasi Manusia *Pengertian Hak Asasi Manusia.*

Pengertian hak asasi manusia sering menjadi sumber perdebatan, karena dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda serta perkembangan sejarah pemikiran manusia akan hak asasi manusia itu sendiri. Namun demikian, umumnya diterima pendapat bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrat manusia sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang, perdebatan itu semakin berkurang seiring dengan lahirnya berbagai regulasi yang terkait dengan hak asasi manusia. Secara sempit, hak asasi manusia hanya terbatas dalam bidang hukum, seperti hak untuk mendapatkan peradilan yang bebas dan tidak memihak, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, hak untuk tidak disiksa dalam proses pemeriksaan, dan hak untuk mendapat bantuan hukum.²³

Pasal 1 butir 1 UU HAM menentukan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah perangkat yang

Risman Cacat Seumur Hidup Dianiaya Polisi”, dalam <http://www.gatra.com/artikel>, diakses tanggal 7 September 2010.

²¹ “Salah Menghukum Orang (Lagi)”, dalam <http://www.liputan6.com.news/berita.php?id>, diakses tanggal 7 September 2010.

²² “MA Bebaskan Kemat dan David”, dalam <http://www.hukumonline.com/berita>, diakses tanggal 7 September 2010, “Pelajaran Dari Vonis Salah”, dalam <http://kejari-surabaya.go.id>, diakses tanggal 7 September 2010, dan “Sugik Akhirnya Divonis Bebas”, dalam <http://inilah.com.tag.asrori>, diakses tanggal 7 September 2010.

²³ T. Mulia Lubis, 1982, Hak Asasi Manusia Dan Kita, Sinar Harapan, Jakarta, h. 15 (selanjutnya disebut T. Mulia Lubis A).

menjamin seseorang untuk tidak hanya sekedar mampu hidup, melainkan hidup dengan martabatnya sebagai manusia.²⁴ Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.²⁵

Ramdlon Naning memberikan pengertian hak-hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi, dan bersifat luhur dan suci.²⁶ Hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, oleh karena itu sebagai konsekwensinya hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari dirinya. Menurut A. Gunawan Setiardja, hak-hak asasi manusia berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, jadi hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia.²⁷ Selanjutnya, L. G. Saraswati, dkk, berpendapat bahwa apa yang sekarang dikenal sebagai hak asasi manusia bertolak dari gagasan tentang hak alamiah. Hak alamiah adalah hak yang melekat pada manusia terlepas dari segala adat istiadat atau aturan tertulis. Hak alamiah mendahului posisi legal, kultural, ekonomi dan sosial manusia dalam satu komunitas.²⁸ Ditinjau secara obyektif, hak asasi manusia merupakan kewenangan yang melekat pada manusia sebagai manusia, yang harus diakui dan dihormati oleh pemerintah.²⁹

D.2. Pelaksanaan Upaya Paksa Penahanan menurut KUHAP

Upaya paksa adalah upaya-upaya yang dimiliki oleh penyidik, penyidik pembantu dan penyelidik untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya terhadap tersangka pelaku suatu tindak pidana. Sebagai suatu 'upaya paksa', berarti hanya dapat dilakukan oleh penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik dalam 'keadaan terpaksa'. Upaya-upaya paksa tersebut tidak akan dilakukan apabila dianggap belum atau tidak mengganggu tugasnya untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan. Menurut KUHAP upaya paksa itu terdiri dari penangkapan, penahanan, penggeledahan (penggeledahan badan dan penggeledahan rumah), penyitaan dan pemeriksaan surat, dan dalam Konsep RUU KUHAP telah ditambahkan penyadapan.

Pelaksanaan upaya paksa penahanan bukan hal yang mudah penanganannya, karena berkaitan dengan kebebasan seseorang, yang berarti juga menyentuh hak-hak asasi manusia. Dalam ketentuannya telah diatur secara baik, namun di dalam pelaksanaannya tidaklah semudah yang diperkirakan. Hal ini terjadi karena keterkaitannya dengan hak kebebasan seseorang yang harus dihormati. Sesuai dengan namanya Upaya Paksa, penahanan seharusnya dilakukan jika perlu sekali, sebab kekeliruan mengenai pelaksanaan penahanan akan dapat dituntut dalam praperadilan ataupun pembayaran ganti kerugian.³⁰ Hanya karena untuk kepentingan penegakan hukum, hak-hak tersangka atau terdakwa dengan sangat

²⁴ Saresehan Pengembangan Masyarakat LPPS, Peningkatan Kesadaran Akan Hak-Hak Asasi Manusia, Sebuah Pedoman Praktis Untuk Pelatihan, Seri Forum LPPS, No. 25, Jakarta, tt, h. 17.

²⁵ UU HAM, bagian menimbang, huruf b.

²⁶ Ramdlon Naning, 1983, Cita Dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Diterbitkan oleh Lembaga Kriminologi UI Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, h. 8.

²⁷ A. Gunawan Setiardja, 1993, Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, Kanisius, Yogyakarta, h. 73.

²⁸ L.G. Saraswati, dkk, 2006, Hak Asasi Manusia, Teori, Hukum, Kasus, Diterbitkan oleh Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI Bekerjasama dengan European Initiative for Democracy & Human Rights (EIDHR) Uni Eropa, Filsafat UI Press, Jakarta, h. 7.

²⁹ Ibid., h. 74.

³⁰ L. Sumartini, SH, 1996, Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Acara Pidana, BPHN Depkeh dan HAM RI, 1995/1996, h. 38.

terpaksa dikorbankan, setidaknya-tidaknya untuk sementara waktu.³¹

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 butir 21 KUHAP). Berdasarkan Pasal 1 butir 21 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa yang berhak untuk melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum dan hakim. Dalam melaksanakan wewenang penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) huruf j KUHAP, penyidik (juga penyidik pembantu) dapat melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Sama seperti pada penangkapan, pelaksanaan penahanan menjadi sangat mungkin melanggar hak asasi manusia, sebagai akibat dari peraturan yang tidak (atau bahkan tidak mungkin) konkrit. Pasal 7 (1) huruf j KUHAP seolah-olah memberi keleluasaan bagi penyidik untuk bertindak sesuai kehendaknya dengan anggapan bahwa apa yang dilakukannya merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan kewajibannya.

Penahanan dilakukan dalam kaitannya dengan proses pemeriksaan atau penyelesaian perkara. Oleh karena itu maka :

- a. Penyidik atau penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik akan melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan.
- b. Penuntut umum melakukan penahanan untuk kepentingan penuntutan.
- c. Hakim melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup,³² apabila dikhawatirkan bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Kekhawatiran tersebut menjadi alasan untuk melakukan penahanan. Dengan demikian, apabila pejabat yang bersangkutan (penyidik, penuntut umum, hakim) tidak khawatir bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka tidak perlu dilakukan penahanan. Jadi, pemeriksaan penyidik, penuntutan oleh penuntut umum dan pemeriksaan di pengadilan berlangsung tanpa penahanan.

Penahanan dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan. Surat perintah penahanan dikeluarkan oleh kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk menjadi penyidik atau penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik.³³ Tembusan surat perintah penahanan disampaikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa. Surat perintah penahanan berisi identitas tersangka atau terdakwa, alasan penahanan serta uraian singkat tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya.

Tidak semua tersangka atau terdakwa pelaku suatu tindak pidana dapat dikenakan tindakan penahanan. Secara prinsip, penahanan bertentangan dengan hak asasi manusia yang telah diakui secara nasional dan internasional, oleh karena itu pelaksanaannya diberikan pembatasan. Pembatasan itu diatur di dalam Pasal 21 (4) KUHAP, bahwa, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam :

³¹ Djoko Prakoso, 1985, Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 5.

³² Berbeda dengan dasar penangkapan 'berdasarkan bukti permulaan yang cukup' (Pasal 17 KUHAP).

³³ Departemen Hankam, Mabes Polri, Op. Cit., h. 11-12.

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonantie* (pelanggaran terhadap ordonansi bea dan cukai), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Tindak Pidana Imigrasi (UU Darurat Nomor 8 Tahun 1955), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 UU Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.³⁴

Pasal 21 (4) KUHP mengelompokkan tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan atas dua kelompok, yaitu :

- a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih (huruf a). Semua tindak pidana, baik yang diatur di dalam KUHP maupun di luar KUHP yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dapat dikenakan penahanan. Perkataan 'dapat' mengandung makna bahwa terhadap tersangka atau terdakwa boleh dikenakan dan boleh juga tidak dikenakan penahanan.
- b. Tindak-tindak pidana tertentu yang ditentukan secara limitatif (huruf b). Ancaman pidana bagi semua tindak pidana yang disebutkan dalam huruf b berada dibawah lima tahun, akan tetapi karena pasal-pasal tersebut sudah ditunjuk secara tersendiri dan dinyatakan dapat dikenakan penahanan maka walaupun ancaman pidananya dibawah lima tahun, tetap dapat dikenakan penahanan. Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP merupakan pengecualian terhadap prinsip umum dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP).

Menurut H. M. A. Kuffal, dengan berdasar kepada Pasal 1 butir 21 juncto (jo.) Pasal 20 jo. Pasal 21 (1) jo. Pasal 21 (4) KUHP, ada 2 (dua) dasar untuk melakukan penahanan, yaitu :

1. Dasar Hukum/Dasar Obyektif, yang terdiri dari :
 - a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - b. Tindak-tindak pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b.
2. Dasar Kepentingan/Dasar Subyektif, yang terdiri dari :
 - a. Kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
 - b. Adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.³⁵

M. Yahya Harahap membagi landasan penahanan menjadi 3 (tiga), yaitu landasan unsur yuridis, landasan unsur keperluan dan landasan unsur syarat.³⁶ Landasan unsur yuridis, yaitu dasar hukum atau dasar obyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 (4) huruf a dan huruf b KUHP. Landasan unsur keperluan, yang menitikberatkan kepada keperluan penahanan itu sendiri, ditinjau dari subyektifitas tersangka atau terdakwa dan penegak hukum, yaitu keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Landasan unsur syarat ditentukan di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP, bahwa tersangka atau terdakwa diduga keras telah

³⁴ UU di luar KUHP yang ditunjuk Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP, umumnya sudah diubah atau telah diganti dengan undang-undang yang baru.

³⁵ H. M. A. Kuffal, 2007, Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, h. 70.

³⁶ M. Yahya Harahap, Op. Cit., h. 171-172.

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.³⁷

Tim penyusun Naskah Akademik RUU KUHAP juga telah menyadari bahwa di dalam Pasal 21 KUHAP tentang keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana terkandung peluang-peluang subyektif untuk melakukan penahanan terhadap seseorang. Rasa khawatir sangat tergantung kepada perasaan subyektif penyidik, jaksa maupun hakim.³⁸ Salah satu landasan atau prinsip sebagai dasar patokan hukum yang melandasi KUHAP dalam penerapan hukum adalah prinsip pembatasan penahanan.³⁹ Penahanan dengan sendirinya mempunyai nilai dan makna perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan, menyangkut nilai-nilai perikemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan, pembatasan atau pencabutan sementara sebagian hak-hak asasi manusia sehingga perlu penetapan secara 'limitatif' dan terperinci wewenang penahanan yang diperbolehkan dilakukan oleh setiap jajaran aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Sesuai dengan tujuan penahanan, apabila pemeriksaan di tingkat penyidikan telah selesai, maka berkas (Berita Acara Penyidikan)nya harus segera dilimpahkan kepada kejaksaan negeri (penuntut umum), demikian seterusnya pelimpahan perkara dari penuntut umum ke pengadilan serta pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan. Dengan demikian masa penahanan dan atau perpanjangan penahanan di tingkat penyidikan yang belum dijalani oleh tersangka, dengan sendirinya tidak perlu dijalani lagi setelah Berita Acara Penyidikannya dilimpahkan ke kejaksaan. Penahanan di tingkat penyidikan dengan sendirinya berakhir

kalau kepentingan penyidikan telah selesai. Demikian juga pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, baik di tingkat pengadilan negeri, banding maupun kasasi.

Selanjutnya, apabila jangka waktu penahanan atau perpanjangan penahanannya telah berakhir, sedangkan pemeriksaannya belum selesai maka tersangka atau terdakwa demi hukum harus dibebaskan dari penahanan, walaupun perkaranya tetap diproses. Dalam melaksanakan wewenang penahanan, penyidik atau penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik, penuntut umum dan hakim harus menghormati hak asasi manusia.

Ada 3 (tiga) macam jenis penahanan, yaitu penahanan rumah tahanan negara (Rutan), penahanan rumah, dan penahanan kota. Penentuan jenis penahanan yang akan diberikan kepada seorang tersangka atau terdakwa ditentukan oleh pejabat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Demikian juga mengenai pengalihan jenis penahanan dari jenis penahanan yang satu ke jenis penahanan yang lain.

Perbedaan sikap dan perlakuan atas penahanan terhadap tersangka atau terdakwa berkaitan dengan alasan dilakukannya penahanan, yaitu adanya 'kekhawatiran' bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Atas dasar alasan tersebut, dapat saja terjadi kekhawatiran itu ada pada penyidik, akan tetapi penuntut umum tidak mengkhawatirkannya, sehingga pada saat penyidikan tersangka ditahan akan tetapi setelah berkas dan tersangkanya dilimpahkan ke kejaksaan negeri (penuntut umum), si tersangka atau terdakwa tidak dikenakan penahanan, atau sebaliknya.

³⁷ Bandingkan dengan syarat penangkapan 'bukti permulaan yang cukup' (Pasal 17 jo. Pasal 21 KUHAP).

³⁸ Mugiyati, Theodrik S dan Ninuk Arifah (Ed), Naskah Akademik Rancangan Undang

Undang Hukum Acara Pidana, BPHN Depkumham RI, Jakarta, 2009, h. 72.

³⁹ Ibid., h. 27.

Di samping pengalihan jenis penahanan, KUHAP juga mengenal penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP sebagai berikut :

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (2) Karena jabatannya, penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Penangguhan penahanan berbeda dengan pembebasan dari penahanan. Pada pembebasan penahanan, tersangka atau terdakwa tidak dikenai syarat-syarat tertentu, sedangkan penangguhan penahanan hanya dapat diberikan dengan syarat tertentu. Secara teoritis, pemberian penangguhan penahanan masih mengandung kekhawatiran bagi pejabat yang bersangkutan bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Pembahasan

Prinsip Kejelasan Makna Rumusan Norma pada Penahanan dalam KUHAP

Prinsip kejelasan makna rumusan norma adalah perumusan norma dalam suatu pasal undang-undang yang harus jelas, tegas, terukur dan tidak multi tafsir, sehingga tidak memiliki makna ganda atau multi tafsir. Apabila dalam perumusan pasal suatu undang-undang tidak bisa dihindari penggunaan perkataan atau kalimat yang bersifat umum, maka setidaknya perkataan atau kalimat yang bersifat umum atau multi tafsir itu harus dijelaskan di dalam penjelasan pasal atau dalam peraturan pelaksanaannya, sehingga makna suatu norma hukum itu tetap jelas,

tegas, terukur serta tidak multi tafsir. Rumusan norma yang tidak tegas, tidak jelas dan tidak terukur serta bersifat multi tafsir dalam KUHAP telah mengakibatkan timbulnya kecenderungan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk melakukan penahanan yang melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa. Sebab, kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim yang didukung oleh ketentuan yang bersifat subyektif dan multi tafsir akan cenderung untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, rumusan norma yang jelas, tegas, terukur dan tidak multi tafsir akan mencegah tersangka atau terdakwa dari penahanan yang sewenang-wenang, melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Dalam pelaksanaan penahanan ternyata KUHAP masih memiliki rumusan norma yang bersifat multi tafsir, memiliki makna ganda dan tidak dijabarkan dalam penjelasan maupun peraturan pelaksanaannya, sehingga dalam penerapannya sangat berpotensi menimbulkan penyimpangan. Keberatan terhadap penyimpangan itu sulit dilakukan oleh tersangka atau terdakwa karena sifat rumusan normanya yang bersifat subyektif dan multi tafsir.

Pada awal berlakunya tahun 1981, KUHAP telah dianggap sebagai karya agung bangsa Indonesia. Julukan karya agung tersebut sangat beralasan, sebab sejak merdeka tahun 1945 untuk pertama kali bangsa Indonesia memiliki Hukum Acara Pidana yang lengkap, yang sangat jauh berbeda dan dipandang lebih baik dari HIR sebagai hukum acara pidana yang berlaku sebelumnya. Kehadiran KUHAP juga menjadi kebanggaan karena hingga sekarang Indonesia belum memiliki hukum acara perdata yang bersifat unifikasi seperti KUHAP, sehingga keberadaan KUHAP dianggap sebagai suatu hal yang luar biasa.

Ada beberapa kelebihan yang menyebabkan KUHAP dianggap jauh lebih maju daripada HIR, karena KUHAP telah mengatur beberapa hal yang tidak diatur di

dalam HIR, seperti hak-hak tersangka atau terdakwa, bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan serta dasar hukum untuk penangkapan atau penahanan dan pembatasan jangka waktunya.⁴⁰ Namun setelah beberapa tahun berlakunya, KUHAP ternyata tidak seagung yang dipikirkan pada awal berlakunya, walaupun telah dilengkapi dengan beberapa peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan-keputusan Menteri Kehakiman, dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain karena faktor penegak hukumnya sebagai pelaksana, faktor sarana dan prasarana pendukungnya yang masih kurang memadai, dan yang tidak kalah pentingnya adalah faktor KUHAPnya sendiri.

Faktor manusia sebagai penegak hukumnya ternyata sangat lambat berubah, walaupun hukum acara pidananya sudah berubah. Kepolisian sebagai ujung tombak pelaksana sistem peradilan pidana ternyata sangat lambat berubah dari jiwa HIRnya. Pola pikir kepolisian masih tetap dipengaruhi oleh (jiwa) HIR, seperti pada sistem pemeriksaan seorang tersangka yang hingga sekarang masih lebih sering mengejar “pengakuan tertuduh/tersangka”, padahal alat bukti menurut HIR tersebut telah diganti menjadi “keterangan terdakwa” dalam KUHAP. KUHAP tidak mensyaratkan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti, tetapi cukup dengan keterangan terdakwa. Hakim akan dapat menilai kebenaran keterangan seorang terdakwa yang bersumber pada keterangan tersangka pada saat penyidikan berdasarkan argumentasi yang diberikannya pada saat memberikan keterangan tertentu di pengadilan. Jadi, penyidik tidak perlu lagi mengejar pengakuan tersangka (yang kemudian akan disebut sebagai keterangan terdakwa), yang menyebabkan penyidik sering menggunakan kekerasan dan tekanan, bahkan penganiayaan terhadap tersangka hingga menderita cacat tetap.

Cara-cara penyidikan dengan menggunakan kekerasan masih sering terjadi hingga sekarang.⁴¹ Namun walaupun demikian, harus diakui bahwa pola pikir kepolisian sudah ada perubahan, terutama setelah kepolisian dipisahkan dari tentara (ABRI) melalui UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Tantangannya tetap masih ada, bahwa sebagian besar polisi/penyidik masih tetap merasa dirinya sebagai tentara dengan sebutan “anggota”. Polisi/penyidik masih sangat bangga dengan sebutan (status) sebagai anggota (maksudnya : anggota ABRI/tentara), artinya masih ada keengganan bagi kepolisian untuk disebut sebagai polisi sipil. Keengganan ini dilatarbelakangi oleh sistem perekrutan dan pendidikan polisi yang relatif masih sama dengan tentara (ABRI), sementara menjadi tentara dengan segala atributnya masih merupakan kebanggaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksanaan KUHAP hingga sekarang (setelah 30 tahun berlaku) juga belum memadai, terutama sarana pelaksanaan penahanan atau pidana penjara di Rutan/Cabang Rutan/Lapas. Tahanan dan narapidana harus dipisah, tahanan ditempatkan di Rutan dan narapidana di Lapas, namun hingga sekarang masih digabung dalam satu lingkungan. Pembinaannya pun relatif sama, istilahnya saja yang berbeda yaitu pelayanan untuk tahanan dan pembinaan untuk narapidana.

Di Sumatera Utara, Rutan dan Lapas yang terpisah baru ada di Medan, sebagai ibukota provinsi. Namun walaupun sudah ada Rutan dan Lapas, di Rutan masih ditempatkan narapidana tertentu, yang pidananya tidak lebih dari 2 (dua) tahun. Di samping belum adanya pemisahan yang tegas antara tahanan dan napi, hal yang paling menyedihkan adalah jumlah dan kapasitas Rutan/ Cabang Rutan/ Lapas yang sangat jauh dari kebutuhan. Hampir

⁴⁰ Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase dan Ruben Achmad, Op. Cit., h. 46.

⁴¹ Hal tersebut dapat dilihat dalam pemberitaan mass media, baik media cetak maupun media elektronik.

semua Rutan/ Cabang Rutan dan Lapas kelebihan kapasitas, terutama setelah peraturan baru yang diberlakukan sejak Desember 2009. Kelebihan kapasitas itu bisa mencapai 200% atau lebih, artinya Rutan/Lapas diisi 300% dari kapasitas.

Faktor mental penegak hukum dan sarana Rutan/Cabang Rutan/Lapas yang tidak memadai di atas bersumber dari adanya ketentuan penahanan yang multitafsir dalam KUHAP. Di samping kelebihan yang lebih menghormati HAM dibandingkan dengan HIR, KUHAP masih memiliki kekurangan yang berdampak bagi penerapannya. Kekurangan KUHAP dalam penahanan, terutama terkait dengan ketentuan mengenai syarat penahanan yang kurang jelas dan multitafsir, sehingga ketika ketentuan itu dijalankan oleh penegak hukum yang tidak ditunjang dengan niat dan moral yang baik, akan menjadi petaka bagi tersangka atau terdakwa, dan pada akhirnya akan berdampak negatif bagi tersangka atau terdakwa secara keseluruhan, masyarakat serta bangsa dan negara.

Peraturan yang multitafsir tersebut pada akhirnya akan dapat menjadikan tersangka atau terdakwa menjadi korban. Sebab, peraturan yang disusun kurang bijaksana, tidak tuntas, tidak ada peraturan pelaksanaannya, disusun demi perubahan tanpa melihat jauh ke depan, akan menimbulkan korban yang tidak dikehendaki.⁴² Banyaknya orang tahanan/narapidana yang sebenarnya tidak perlu ditahan/dipidana akan berakibat pada anggaran, terutama untuk pembangunan Rutan/Cabang Rutan/Lapas maupun untuk biaya hidup tahanan/narapidana selama di Rutan/ Cabang Rutan/Lapas. Akibat yang lebih jauh, keadaan Rutan/Cabang Rutan/Lapas yang sesak karena kelebihan kapasitas yang luar biasa akan menimbulkan praktik-praktik perbuatan

tercela untuk mendapatkan fasilitas yang lebih baik dan nyaman, yang pada akhirnya akan merugikan hak-hak tahanan yang lain.

Praktik-praktik penerapan hukum sebagai akibat ketidakjelasan perumusan norma hukum yang demikian tentu sudah bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri. Sebab hukum mempunyai tujuan yang lebih luas, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, dengan rekonstruksi konsep dasar seperti “hukum untuk manusia dan keadilan di atas peraturan”.⁴³ Apabila para penegak hukum tidak berambisi untuk melakukan penahanan, Rutan/Cabang Rutan/Lapas tidak perlu sampai kelebihan kapasitas yang luar biasa, sehingga biaya ikutannya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lainnya, yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.

Secara formal, Pasal 21 KUHAP telah mengatur dengan tegas mengenai syarat-syarat penahanan, yakni syarat obyektif dan syarat subyektif. Syarat obyektif menentukan bahwa seorang tersangka dapat dikenakan penahanan apabila tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP), dan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. Walaupun Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP sudah dengan tegas menyebutkan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, namun di dalam praktik masih bisa disalahgunakan dengan cara mengkualifikasikan suatu tindak pidana menjadi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, seperti pada kasus-kasus kejahatan terhadap harta kekayaan dengan nilai obyek tertentu.

Kemultitafsiran dan ketidakjelasan rumusan norma hukum muncul pada syarat subyektif penahanan, bahwa perintah

⁴² J. E. Sahetapy “Modernisasi dan Victimologi”, dalam J. E. Sahetapy (Ed), 1987, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 24.

⁴³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 22 (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo C).

penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHAP). Alasan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa adalah adanya “kekhawatiran” dari penegak hukum yang berhak untuk menahan. Kekhawatiran itu sangat subyektif dan multi tafsir, bisa berbeda antara pejabat yang bersangkutan dengan tersangka atau terdakwa, bahkan antar sesama penegak hukum yang berhak menahan sering juga terjadi perbedaan sikap. Ada kalanya seorang tersangka ditahan di tingkat penyidikan, tetapi tidak ditahan pada saat penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, demikian juga sebaliknya. Perbedaan yang demikian muncul sebagai akibat ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang memiliki makna yang multitafsir dan tidak terukur. Ketentuan yang multitafsir dan tidak terukur ini akan dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penahanan, sulit diawasi dan pada akhirnya akan berakibat pada tidak terlindunginya hak-hak tersangka atau terdakwa.

Penyidik, penuntut umum atau hakim akan dengan mudah mengatakan bahwa ia menahan tersangka atau terdakwa karena dikhawatirkan bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Kekhawatiran itu bersumber dari dalam diri sendiri, sehingga sulit untuk diukur. Kemultitafsiran ini juga muncul sebagai akibat tidak adanya peraturan pelaksana yang lebih rinci, yang mengatur lebih lanjut

syarat subyektif penahanan tersebut. Praperadilan pun tidak sanggup untuk menilai dan mengawasi penerapan syarat subyektif penahanan.

Praperadilan hanya membatasi diri untuk memeriksa kelengkapan formal penahanan, seperti ada tidaknya Surat Perintah Penahanan atas tersangka atau terdakwa. Hakim praperadilan tidak pernah mempertimbangkan syarat subyektif penahanan, sebagai salah satu syarat sahnya penahanan. Hakim praperadilan tidak pernah sampai mempertimbangkan urgensi secara material mengenai pentingnya penahanan, apakah pada diri tersangka atau terdakwa terdapat potensi untuk melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Akibatnya, tersangka atau terdawalah yang akan menderita dan tidak terlindungi hak-haknya oleh hukum karena ketidakjelasan perumusan norma dalam Pasal 21 KUHAP tersebut, dan penegak hukum akan selalu berada di pihak yang benar. Akhirnya, mereka yang kurang mampulah yang akan menjadi korban dari hukum pidana, sedangkan mereka yang keadaan intelektualnya dan keadaan sosialnya lebih baik kebanyakan terhindar dari penangkapan-penangkapan.⁴⁴ Pihak yang kuat dari segi ekonomi akan (lebih) mudah untuk menghilangkan “kekhawatiran” penegak hukum yang bersangkutan dengan segala kemampuan yang dimiliki sehingga bisa luput dari penahanan dan atau pidana yang berat. Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat.⁴⁵ Pada masyarakat yang kompleks, sejak pembuatan suatu undang-undang (hukum), pengaruh dari struktur kekuasaan sudah mulai bekerja.

⁴⁴ Roeslan Saleh, 1988, Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, h. 37 (selanjutnya disebut Roeslan Saleh B).

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 25 (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo D).

Sikap penyidik, penuntut umum dan hakim yang cenderung untuk melakukan penahanan dengan semata-mata berlandaskan pada syarat obyektif didukung oleh tidak adanya akibat hukum bagi pejabat yang bersangkutan apabila salah dan *overacting* (berlebihan) dalam menentukan kekhawatirannya tersebut. Sikap berlebihan untuk melakukan penahanan sebenarnya dengan mudah (secara obyektif) dapat dilihat dari perubahan sikap penyidik, penuntut umum dan hakim, dimana “kekhawatiran” dapat berubah seketika menjadi “tidak khawatir” segera setelah adanya kesepakatan “tertentu” dengan tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu kendati hukum masih berjalan, tetapi yang lebih banyak terjadi adalah orang-orang yang “bermain dengan peraturan dan prosedur”, bukan menjalankan hukum untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan.⁴⁶

Dalam banyak kasus, ada hal yang tersembunyi dibalik kecenderungan sikap penegak hukum untuk cenderung menahan tersangka atau terdakwa. Apabila kesepakatan telah tercapai, tersangka atau terdakwa dianjurkan untuk membuat permohonan untuk tidak ditahan atau penangguhan penahanan (jika sudah sempat dikeluarkan surat perintah/penetapan penahanan), sehingga secara formal tidak ada yang salah. Penahanan atau penangguhan penahanan dan membebaskan tersangka atau terdakwa dari penahanan didasarkan kepada ketentuan yang sama, yaitu Pasal 21 dan Pasal 31 KUHAP. Berdasarkan survei Imparsial, yang dilakukan di Jakarta pada 17 Juni 2011 hingga 4 Juli 2011 dengan wawancara tatap muka, bahwa salah satu hambatan utama dalam kinerja kepolisian adalah karena persoalan korupsi di lingkungan kepolisian.⁴⁷

Perbuatan yang bersifat *overacting* merupakan suatu perbuatan yang salah dan tidak patut, sekaligus bertentangan dengan etika profesi, baik Kode Etik Polri, Kode Perilaku Jaksa maupun Kode Etik Profesi Hakim, yang pada dasarnya menuntut anggotanya untuk jujur, bijaksana dan tidak melakukan perbuatan tercela. Namun, tidak ada artinya kalau hanya penegak hukum yang dimintakan melaksanakan dengan tertib dan baik segala peraturan yang ada kalau tidak disertai dengan sanksi, sedangkan sistem itu sendiri memberi peluang bagi penegak hukum sebagai manusia dengan sifat-sifat manusia yang terbatas untuk menyimpang.⁴⁸ Akibatnya, bahwa kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi sesuatu yang makin langka dan mahal.⁴⁹ Oleh karena itu, dalam KUHAP yang akan datang ketidakjelasan perumusan norma yang bersifat multi tafsir harus dihindari. Apabila dalam undang-undang (KUHP) tidak bisa dihindarkan perumusan norma yang bersifat umum, harus dibuat penjelasan dan penjabaran yang lebih konkrit dan terukur dalam bentuk penjelasan pasal atau dalam bentuk peraturan pelaksana yang kedudukannya lebih rendah, seperti dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Petunjuk Pelaksanaan atau apabila dipandang perlu hingga Petunjuk Teknis. Walaupun disadari bahwa hukum tidak menjadi baik karena telah dirumuskan dengan baik, melainkan hukum baru benar-benar teruji pada saat dilaksanakan,⁵⁰ namun perumusan undang-undang yang baik, jelas, tegas, terukur, tuntas dan tidak multi tafsir akan sangat membantu dalam penerapannya.

Setiap norma hukum yang dirumuskan dalam undang-undang harus dapat dinilai secara obyektif dan terukur, jika tidak demikian akan cenderung untuk disalahgunakan oleh pelaksananya. Dalam

⁴⁶ Satjipto Rahardjo B, Op. Cit., h. 103.

⁴⁷ “Imparsial Minta Kewenangan Kompolnas Diperluas”, <http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/07/18/brk,20110718-347170.id.html>; diakses tanggal 2 Agt 2011.

⁴⁸ J. E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, 1989, *Parados Dalam Kriminologi*, Cet-2, Rajawali Pers, Jakarta, h. 80.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo C, h. 31.

⁵⁰ Ibid., h. 140.

KUHAP, penyalahgunaan wewenang (secara material) sebagai akibat ketentuan yang multi tafsir tersebut sudah terbukti dengan banyaknya kasus-kasus penahanan yang dianggap (sangat) kontroversial. Walaupun disadari bahwa merumuskan norma hukum dalam undang-undang bukanlah hal yang mudah, tetapi harus dilakukan sebagai konsekwensi pengakuan dan penghormatan bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak tersangka dan terdakwa. Dalam pelaksanaannya memang bukan rumusan undang-undang itu yang paling penting, melainkan “roh hukum” dari undang-undang tersebut. Perumusan norma hukum dengan baik dan tuntas akan dapat meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan norma tersebut oleh para penegak hukum.

D. KESIMPULAN

Prinsip kejelasan makna rumusan norma adalah perumusan norma dalam suatu pasal undang-undang yang harus jelas, tegas, terukur dan tidak multi tafsir. Rumusan norma yang tidak tegas, tidak jelas dan tidak terukur serta bersifat multi tafsir dalam KUHAP telah mengakibatkan timbulnya kecenderungan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk melakukan penahanan yang melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa. Kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim yang didukung oleh ketentuan yang bersifat subyektif dan multi tafsir akan cenderung untuk disalahgunakan. Rumusan norma yang jelas, tegas, terukur dan tidak multi tafsir akan mencegah tersangka atau terdakwa dari penahanan yang sewenang-wenang, melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi, 1987, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Kuffal, H. M. A. , 2007, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, h. 70.
- Lamintang, P. A. F. dan Theo Lamintang, 2010, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lubis, T. Mulia, 1982, Hak Asasi Manusia Dan Kita, Sinar Harapan, Jakarta.
- Naning, Ramdlon, 1983, Cita Dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Diterbitkan oleh Lembaga Kriminologi UI Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1985, Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 5.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2008, Membedah Hukum Progresif, Buku Kompas, Jakarta.
- _____, 2009, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Saleh, Roeslan., 1988, Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saraswati, L. G., dkk, 2006, Hak Asasi Manusia, Teori, Hukum, Kasus, Diterbitkan oleh Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI Bekerjasama dengan European Initiative for Democracy & Human Rights (EIDHR) Uni Eropa, Filsafat UI Press, Jakarta.
- Setiardja, A. Gunawan, 1993, Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, Kanisius, Yogyakarta.

- Siswoyo, P. Bambang, 1983, *Komentar Sekitar KUHAP*, CV. Mayasari, Solo.
- Sahetapy, J. E. "Modernisasi dan Victimologi", dalam J. E. Sahetapy (Ed), 1987, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 24.
- Sahetapy, J. E., dan B. Mardjono Reksodiputro, 1989, *Parados Dalam Kriminologi*, Cet-2, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sumartini, L., 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Acara Pidana*, BPHN Depkeh dan HAM RI, 1995/1996.
- Yudowidagdo, Hendrasto, dkk, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Mugiyati, Theodrik S dan Ninuk Arifah (Ed), 2009, *Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Acara Pidana*, BPHN Depkumham RI, Jakarta.
- Departemen Hankam, Mabes Polri, *Petunjuk Pelaksanaan No. Pol : JUKLAK/04/II/1982 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Mabes Polri.
- Saresehan Pengembangan Masyarakat LPPS, *Peningkatan Kesadaran Akan Hak-Hak Asasi Manusia, Sebuah Pedoman Praktis Untuk Pelatihan*, Seri Forum LPPS, No. 25, Jakarta
- Laporan Solideo pada Pro Justice, "Selang Kencing Temani Oey Liam Di Persidangan : Sulitnya Mencari Keadilan", *Harian Pos Metro Medan*, tanggal 23 Maret 2008.
- Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- _____, *Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*
- Seputar Ibu Bawa 4 Anak ke Kejari Sibolga, "Ibu Mengaku Dimintai Uang Rp 5 Juta Supaya Suaminya Ditangguhkan", *Harian Sinar Indonesia Baru*, 27 Januari 2010, h. 1.
- "Enam Bulan Ditahan Meski Tidak Bersalah", dalam <http://forumm.wgaul.com.showthead.php?p>), diakses tanggal 7 September 2010, dan "Kasus Sengkon-Karta Versi Bekasi", dalam <http://nostalgia.tabloidnova.com/articles.asp?id>), diakses tanggal 7 September 2010.
- "Divonis Membunuh, Korban Masih Hidup", dalam <http://sahabatriswanto.blogspot.com>, diakses tanggal 6 September 2010.
- "Salah Hukum di Toraja", dalam <http://hapushukumanmati.blogspot.com>, diakses tanggal 7 September 2010.
- "Tragedi Sengkon-Karta Gorontalo, Kado Buruk HUT Bhayangkara", dalam <http://www.antaranews.com>, 10 Juli 2007, diakses tanggal 7 September 2010, dan "Peradilan Sesat : Risman Cacat Seumur Hidup Dianiaya Polisi", dalam <http://www.gatra.com/artikel>, diakses tanggal 7 September 2010.
- "Salah Menghukum Orang (Lagi)", dalam <http://www.liputan6.com.news/berita.php?id>, diakses tanggal 7 September 2010.
- "MA Bebaskan Kemat dan David", dalam <http://www.hukumonline.com/berita>, diakses tanggal 7 September 2010, "Pelajaran Dari Vonis Salah", dalam <http://kejari-surabaya.go.id>, diakses tanggal 7 September

2010, dan “Sugik Akhirnya
Divonis Bebas”, dalam
<http://inilah.com.tag.asrori>,
diakses tanggal 7 September
2010.
“Imparsial Minta Kewenangan Kopolnas
Diperluas”,

[http://www.tempointeraktif.c
om/
hg/hukum/2011/07/18/brk,20
110718-347170,id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/07/18/brk,20110718-347170,id.html);
diakses tanggal 2 Agt 2011.